



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI (80351)  
Telp. (0361) 4715259 Email : dpmptspbadungkab@gmail.com  
Website <https://dpmptsp.badungkab.go.id>

**SURAT IZIN PRAKTIK ( SIP) DOKTER SPESIALIS**

Nomor : 4106/SIP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung memberikan Izin Praktik kepada :

**dr.Astrinita Lestari Suyata, Sp.BP-RE**

1. Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 2 Maret 1991
2. Alamat : Muna, Kelurahan Gianyar,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
3. Alamat Tempat Praktik : Jalan Nakula Barat Nomor 77, Kelurahan Legian,  
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
4. Waktu Praktik : Selasa - Sabtu  
Jam 10.00 - 18.00 Wita
5. SIP yang ke : 2 (Dua)
6. Nomor STR : 5121104321148379
7. STR Berlaku Sampai Dengan : 2 Maret 2027
8. Nomor Rekomendasi OP : 1014/IDIBDG/X/2022  
No :014/PERAPI-BaliNusra/Srekom/X/2022
9. Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis

Dikeluarkan di Mangupura  
pada tanggal 30 Desember 2022



ID:221227155522



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BADUNG,

I MADE AGUS ARYAWAN, S.T., M.T.  
NIP. 19720828 199803 1 018

**IZIN INI TIDAK  
DIPUNGUT BIAYA**

Jangan berikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas kami sebagai upaya mewujudkan Zona Integritas & Pelayanan Prima

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
5. Ketua Organisasi Profesi Terkait
6. Arsip

1. Dokumen ini diterbitkan sistem LAPERON berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem LAPERON, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

